

# PRESIDEN MEMBAWAHKAN KEPOLISIAN NEGARA

H. Eko Sugitario

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya  
Email: eko\_sugitario@ubaya.ac.id

## Abstract

*State Constitution of 1945, Republic Indonesia, herein after called Constitution 1945 and be concised UUD 1945. Article 10 determine that "President holds a highest authority of infantry, navy, and air force. On the dated of first July, 1946 determined Government decision number 11/SD/1946 about Formation of State Police Division. In the decision mention above also be determined that State Police responsible directly to Ministry up to now on first July known as Bhayangkara day.*

*After revalidated UUD 1945, based on Dekrit Presiden 1959, so determined ordinance number 13 year 1961 about Main Decisions of State Police, that in article 6 determined "President holds a highest authority of state police". Before that, also it has President decision number 21 year 1960 which the content is, to hold or form Ministry's duty/ Head of State Police.*

*Based on article 10 UUD 1945 and article 6 ordinance number 13 year 1961, so President holds a highest of infantry, navy and air force, also state police. Then, ordinance number 13 year 1961 had been changed with ordinance number 28 year 1997 about State Police Republic Indonesia, in article 8 (1) determined that " State Police of Republic Indonesia under President". Therefore, based on ordinance number 13 year 1961, ordinance number 28 year 1997, and ordinance number 2 year 2002 are very clear that President is in charge to State Police of Republic Indonesia.*

## Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 dan disingkat UUD 1945 Pasal 10 menentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Pada tanggal 1 Juli 1946 ditetapkanlah Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 tentang Pembentukan Djawatan Kepolisian Negara. Dalam ketetapan tersebut ditentukan pula bahwa Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sampai saat ini tanggal 1 Juli tersebut dikenal sebagai Hari Bayangkara.

Setelah diberlakukan kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 1959, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang dalam Pasal 6 ditentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara". Sebelumnya juga ada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 yang materinya mengadakan atau membentuk Jabatan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, maka Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Kepolisian Negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden". Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sangat jelas bahwa Presiden membawahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Presiden, dan kepolisian

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar

1945 dan disingkat UUD 1945) Pasal 10 menentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan

Angkatan Udara". Dalam Pasal 10 UUD 1945 tersebut tidak tercantum keberadaan Kepolisian. Hal ini dapat dimaklumi bahwa suatu undang-undang dasar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok saja, dan ketentuan detail lainnya yang dianggap urgen akan dimuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dan pelengkap undang-undang dasar.

Telah diakui bahwa UUD 1945 adalah undang-undang dasar yang bersifat singkat dan supel (lihat Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan alinea I sampai dengan IV), sehingga pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam undang-undang organik, undang-undang pokok, dan undang-undang pelaksanaan. Di Indonesia juga ada jenis peraturan perundang-undangan yang disebut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR). Pada awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibentuk sementara sebagai realisasi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Demikian pula berlakunya kembali UUD 1945 adalah sebagai realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Tap MPR adalah undang-undang. Dengan demikian, ada pula undang-undang sebagai pelaksanaan dari Tap MPR selain undang-undang sebagai pelaksanaan dari UUD 1945.

Setiap negara di dunia ini pasti membutuhkan Bhayangkara Negara yang bertugas dalam bidang keamanan, ketertiban, dan perlindungan. Oleh ka-

rena itu dapat difahami, bahwa setelah ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden menetapkan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 bertanggal 1 Juli 1946 tentang Pembentukan Djawatan Kepolisian Negara. Dalam Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 tersebut ditentukan bahwa Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Karena ketetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1946, maka sampai sekarang tanggal 1 Juli dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Perlu diketahui bahwa setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 yang materinya mengadakan atau membentuk Jabatan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 (sebelum perubahan) menentukan seperti di bawah ini.

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum perubahan) alinea VI menjelaskan seperti di bawah ini.

VI. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ne-

gara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedu-dukannya tidak tergantung dari- pada Dewan, akan tetapi ter- tergantung daripada Presiden. Me- reka adalah pembantu Presiden.

Setelah berlakunya kembali UUD 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Keten- tuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Ne- gara (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 1961). Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1961 menentukan bahwa "Presiden me- memegang kekuasaan tertinggi atas Kepo- lisian Negara". Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh De- partemen Kepolisian, dan Menteri me- memegang pimpinan Departemen Kepo- lisian (lihat Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1961). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Pre- sident (lihat Pasal 17 ayat 2 UUD 1945).

Dari paparan di atas dapat di- ketahui bahwa sejak awal berlakunya kembali UUD 1945 Menteri/Kepala Kepolisian Negara adalah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (sebagai pembantu Presiden) sehingga wajar jika harus bertanggung jawab kepada Pre- sident, dan Presiden memegang kekua- saan tertinggi atas Kepolisian Negara.

## **PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961**

Dalam perkembangan selanjutnya, tentang Kepolisian Negara diatur dalam

Undang UU No. 13 Tahun 1961. UU No. 13 Tahun 1961 ini adalah salah satu dari pelaksanaan Ketetapan MPRS No- mor I/MPRS/1960 dan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.

Pasal 3 UU No. 13 Tahun 1961 menentukan bahwa "Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata".

Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1961 menentukan bahwa "Penyeleng- garaan tugas Kepolisian Negara dilak- ukan oleh Departemen Kepolisian".

Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1961 menentukan bahwa "Presiden memeg- ang kekuasaan tertinggi atas Kepoli- sian Negara".

Pasal 7 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1961 menentukan bahwa "Menteri me- memegang pimpinan Departemen Kepo- lisian".

Pasal 8 UU No. 13 Tahun 1961 menentukan bahwa "Kepala Kepolisian Negara memegang pimpinan teknis dan Komando Angkatan Kepolisian Nega- ra".

Dari ketentuan-ketentuan pasal yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 1961 tersebut sangat jelas dapat disarikan seperti di bawah ini.

1. Bentuk atau wadah organisasi Kepolisian Negara pada waktu itu adalah Departemen, tepat- nya Departemen Kepolisian (Pasal 5).
2. Secara struktural, Departemen Kepolisian dipimpin oleh Menteri/Kepala Kepolisian (Pasal 7)

3. Kepolisian Negara atau Angkatan Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata (Pasal 3 dan Pasal 8).
4. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara (Pasal 6).

Menteri, termasuk Menteri Departemen Kepolisian adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata (Pasal 3), khususnya Angkatan Kepolisian Negara (Pasal 8), dan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara (Pasal 6), maka lengkaplah jika Pasal 10 UUD 1945 terbaca menjadi "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Angkatan Kepolisian Negara".

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Presiden membawahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 1997), maka UU No. 13 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku (lihat Pasal 30 UU No. 28 Tahun 1997).

Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1997 menentukan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri".

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan **Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Walaupun merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan militer.

Sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri dan oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban peran utama dalam menghadapi berbagai jenis gangguan keamanan dalam negeri.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 1997 menentukan:

- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri dan Panglima.

Yang dimaksud dengan Menteri dan Panglima sangat tegas ditentukan

dalam UU No. 28 Tahun 1997 Pasal 1 angka 12 dan angka 13.

Pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 1997 menentukan bahwa “Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 13 UU No. 28 Tahun 1997 menentukan bahwa “Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1997 menentukan bahwa “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1997 sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui seperti di bawah ini.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi bukan militer.
2. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam menyelenggaraan kekuasaannya itu Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Presiden membawahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

A. Pada tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) menetapkan Ketetapan MPR (selanjutnya disingkat Tap MPR) yang dikenal dengan Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Tap MPR No. VI/MPR/2000 menetapkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”.

Pasal 2 Tap MPR No. VI/MPR/2000 menetapkan:

- (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

B. Pada tahun 2000 itu juga MPR menetapkan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Tap MPR No. VII/MPR/2000 menetapkan sebagai berikut :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8 Tap MPR No. VII/MPR/2000 menetapkan sebagai berikut:

- (1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- (2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 dapat diketahui seperti di bawah ini.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga bukan lagi sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
2. Karena bukan lagi sebagai militer, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan tunduk pada kekuasaan peradilan umum (bukan tunduk pada peradilan militer).
3. Meskipun bukan unsur ABRI dan bukan pula TNI, tetapi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Presiden dibantu oleh lembaga kepolisian nasional yang juga memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, sangat jelas pula bahwa Presiden membawahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Presiden mengangkat serta memberhentikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002), maka UU No. 28 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dibentuk dengan keputusan Presiden.

Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menentukan:

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas:

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 dapat diketahui seperti di bawah ini.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Sebelum mengangkat dan memberhentikan Kapolri, Presiden mendapat pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional.

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa Presiden membawahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang di-

angkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional yang oleh Presiden dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 2008) Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa "Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian". Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 menentukan bahwa "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden". Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 menentukan bahwa "Menteri diangkat oleh Presiden". Demikian pula Pasal 25 ayat (2) UU No. 38 Tahun 2008 menentukan bahwa "Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengordinasikan".

Dari paparan di atas dapat disarikan seperti di bawah ini.

1. Apabila Kepolisian Negara dilembagakan menjadi Departemen atau Kementerian, maka Kementerian Kepolisian Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Apabila dilembagakan sebagai Kementerian Kepolisian Ne-



gara, maka harus dipimpin oleh Menteri Kepolisian Negara sedangkan Menteri itu adalah pembantu Presiden yang di angkat (dan diberhentikan) oleh Presiden.

3. Apabila Kepolisian Negara dijadikan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, tetap saja berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (melalui Menteri yang mengordinasikan).

#### **Asas dan atau Teori**

Meskipun UUD 1945 bersifat singkat dan supel, tetapi sangat jelas dapat difahami bahwa UUD 1945 menganut asas Pemerintahan Presidensial (Presidensiil atau Presidensial).

1. Asas dan atau teori Pemerintahan Presidensiil, Presiden (dan Wakil Presiden) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam satu institusi penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), tetapi tanggung jawab politik berada pada Presiden (*concentration of power and responsibility upon President*).
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga pertanggungjawabannya pun juga kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada lembaga negara yang

lain seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Sebagai perwujudan asas *checks and balances*, meskipun Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga negara lain, tetapi apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan melanggar konstitusi, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mekanismenya harus melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi.
4. Para Menteri adalah pembantu Presiden (dan Wakil Presiden) yang pengangkatannya maupun pemberhentiannya juga dilakukan oleh Presiden, sehingga para Menteri itu juga bertanggung jawab kepada Presiden, bukan bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem Presidensial.
5. Selain kementerian negara (dahulu disebut departemen), juga ada lembaga atau badan dalam bidang eksekutif yang independen dalam melaksanakan tugasnya seperti Bank Indonesia (bank sentral), Kepolisian Negara, Kejaksaan

Agung, dan Tentara Nasional Indonesia. Empat lembaga atau badan tersebut memang berada dalam lingkup eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan hukum pribadi Presiden. Oleh karena itu, pengangkatan (dan pemberhentian) Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Sangat janggal dan tidak wajar serta sulit pertanggungjawabannya apabila Bank Indonesia, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia dijadikan lembaga negara yang mandiri seperti misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Apabila Bank Indonesia, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia dijadikan Kementerian (dahulu Departemen), maka menteri-menterinya itu

harus bertanggungjawab kepada Presiden karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga sangat berpengaruh pada independensinya

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri adalah termasuk dalam lingkup eksekutif (pemerintahan), sehingga logis apabila Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## SIMPULAN

1. Kapolri membawahkan Polri yang berada dalam lingkup eksekutif yang tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Sebagai lembaga eksekutif, Polri berada di bawah Presiden, yang secara operasional Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama untuk menjaga independensinya.
3. Sebagai salah satu petinggi eksekutif, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Pro-

sedur atau mekanisme khusus untuk menjaga independensi Polri yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi justru untuk melaksanakan UUD 1945 dan melaksanakan Tap MPR No. VI/MPR/2000 serta Tap MPR No. VII/MPR/2000.

### **Rujukan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 Tahun 1946 tentang Pembentukan Djawatan Kepolisian Negara.